

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE* PADA JASA  
JOKI TUGAS KULIAH**

(Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DIAN EDI PUTRI**

**NPM : 1621030500**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE* PADA JASA  
JOKI TUGAS KULIAH**

(Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom,I**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H,I, M.A**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) terdapat kasus joki yang bukan merupakan hal asing lagi bagi kalangan mahasiswa yang notabeneanya hanya memandang bahwa dunia kuliah itu hanyalah sebatas mengumpulkan tugas dan absen bersih saja untuk mendapatkan nilai yang sempurna, hal ini menjadi pemicu yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa yang rajin atau mahasiswa yang memang memerlukan uang tambahan buat jajan, sering memanfaatkan dan sering dijadikan sebagai *Job Side* atau kerja sampingan bagi mereka para Joki atau jasa pembuat tugas kuliah ini. Biasanya yang mereka garap dari tugas kuliah itu ialah yang bersifat individual, seperti makalah individu, maupun tugas tulis tangan maupun diketik. Para joki ini biasanya dari kalangan mahasiswa itu sendiri, praktik joki ini merupakan praktik kecurangan yakni akad untuk menyetujui suatu perbuatan penipuan, dalam Islam melakukan perbuatan kecurangan adalah dosa dan terdapat dalam Q.S.Al-Maidah (5) ayat 2 melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa karena terjadinya kesenjangan, dalam penelitian ini dapat diangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah? 2).Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1).Untuk mengetahui sejelas-jelasnya tentang praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah 2).Untuk mengetahui sejelas-jelasnya tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah. Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif yang dimana penulis akan menganalisis data secara bertahap dengan jenis penelitian *Field Research (Penelitian Lapangan)* dimana peneliti harus terjun kelapangan dengan melakukan *observasi* dengan cara mewawancarai joki dan pengguna joki yang didukung dengan *Library Research (Penelitian Pustaka)* dimana peneliti mengumpulkan data melalui informasi yang bersumber dari buku-buku, selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif* dan pendekatan *Induktif*, karena pada penelitian ini memerlukan analisa yang sangat mendalam untuk dapat menemukan hukum terkait penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad dalam transaksi joki ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian *fee* tersebut hukumnya Haram berdasarkan Firman Allah pada Q.S Al-Maidah 5 ayat 2, yang melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan, dan Hādits Riwayat Bukhari No.33 yang menyebutkan bahwa orang yang munafik memiliki ciri-ciri bila bicara dusta, bila berjanji ingkar dan bila dipercaya khianat, dalam praktik joki ini merupakan suatu kasus yang termasuk dengan kemunafikan.





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee*  
Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)  
Nama : Dian Edi Putri  
NPM : 1621030500  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom, I  
NIP. 195411131985031001

  
Abdul Odipr Zaelani, S.H.I.M.A  
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

  
Khoiruddin, M.Si.  
NIP. 19780725200912100





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah”** (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) disusun oleh Dian Edi Putri, NPM: 1621030500, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 19 Februari 2020

**TIM DEWAN PENGUJI**

- Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.
- Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
- Penguji Utama : Dra. Firdaweri, M.H.I.
- Penguji I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I
- Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Drs. H. M. Said Jamhari, M.H.**

16210221993031002



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Q.S Al-Maidah (٥):٢



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tua kandungku tercinta, Ayah Edi Susanto dan Ibu Susi Liana yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan, memberi semangat, dukungan, motivasi dan tak hentinya selalu mendo'akan penulis agar dapat meraih kesuksesan;
2. Kedua orang tua asuhku tercinta, Ayah Dwi Sugiono dan Ibu Sukma Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungan formil maupun informil, kepada penulis;
3. Nyaiku yang aku sayangi, Ibu Marina yang selalu memberikan saran dan membangkitkan semangat penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
4. Adik-adik ku Vina Meta Edi Putri, Hera Mariska Edi Putri, Qeylla Melvira Edi Putri, Vindira Imelvilia Edi Putri dan Gavril Ferdinan Rahmat.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dian Edi Putri, lahir di Kota Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 29 Maret 1998 merupakan anak pertama dari lima saudara yang merupakan putri dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Susi Liana, menempuh pendidikan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak YPS YKPP Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2001-2003.
2. Sekolah Dasar Swasta YPS YKPP Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2004-2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talang Ubi Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2011-2013.
4. Sekolah Menengah Atas Pangudi Luhur, Bandar Lampung pada tahun 2013-2015.
5. Sekolah Menengah Atas YPS YKPP Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2016.
6. Melanjutkan kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muammalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada April 2016.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, puji syukur saya panjatkan atas segala nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat, rezeki, petunjuk dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Sukarame, Bandar Lampung). Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat, beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan agar menjadi persyaratan dalam menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muammalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.

Penulis hanturkan terima kasih kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil dan inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Khairudin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'ammalah dan Ibu Juhrotul Khulwa, M.S.I selaku, Sekretaris Jurusan Mu'ammalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Bapak Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qodir Jaelani, S.H.I, M.A selaku pembimbing II yang telah rela

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini;

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap pegawai akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
5. Sahabat, teman, dan partner Dasef Ubaidillah yang telah menemani dan memberikan semangat di setiap tahap dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai;
6. Sahabat seperjuangan *Honey Squad*, Liani Putri, Indah Harum Rezeki, Nurul Idayati, Siti Nur Azizah, dan Tania Citradena yang telah berjuang bersama dari semester satu;
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah F angkatan 2016;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan keislaman.

Bandar Lampung, Februari 2020  
Penulis

**Dian Edi Putri**  
NPM.1621030500



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                     | i    |
| ABSTRAK .....   | ii   |
| SURAT PERNYATAAN .....                                  | iii  |
| PERSETUJUAN.....  | iv   |
| PENGESAHAN.....   | v    |
| MOTTO .....   | vi   |
| PERSEMBAHAN.....  | vii  |
| RIWAYAT HIDUP .....                                     | viii |
| KATA PENGANTAR.....                                     | ix   |
| DAFTAR ISI.....   | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                       | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                      | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                    | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                |      |
| A. Penegasan Judul.....                                 | 1    |
| B. Alasan Memilih Judul.....                            | 3    |
| C. Latar Belakang Masalah .....                         | 3    |
| D. Fokus Penelitian.....                                | 8    |
| E. Rumusan Masalah .....                                | 9    |
| F. Tujuan Penelitian.....                               | 9    |
| G. Signifikansi Penelitian .....                        | 10   |
| H. Metode Penelitian .....                              | 10   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>                              |      |
| A. Pemberian <i>Fee (Ujroh)</i> dalam Islam .....       | 16   |
| 1. Pengertian Pemberian <i>Fee (Ujroh)</i> .....        | 16   |
| 2. Hukum Pemberian <i>Fee (Ujroh)</i> dalam Islam ..... | 26   |
| 3. Upah yang dilarang dalam Islam .....                 | 29   |
| 4. Syarat pemberian <i>Fee/Ujroh</i> .....              | 31   |
| 5. Rukun pemberian <i>Fee/Ujroh</i> .....               | 33   |
| 6. Berakhirnya <i>Fee/Ujroh</i> .....                   | 34   |

|   |    |
|---|----|
| B. Jasa Joki .....                                  | 37 |
| 1. Pengertian dari Jasa Joki .....                  | 37 |
| 2. Latar belakang Praktik Joki .....                | 40 |
| 3. Pengaruh Jasa Joki dalam Dunia Perkuliahan ..... | 41 |
| C. Tinjauan Pustaka .....                           | 45 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Prosedur, Transaksi dan Akad pada Sewa Jasa Joki<br>Tugas Kuliah ..... | 48 |
| 1. Dasar Pemikiran Adanya praktek Joki dalam dunia Perkuliahan .....                    | 48 |
| 2. Mekanisme penerapan akad Sewa Jasa Joki Tugas .....                                  | 53 |
| 3. Prosedur dan transaksi sewa jasa joki .....  | 55 |
| B. Deskripsi Data Para Joki di wilayah Sukarame .....                                   | 61 |

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Pelaksanaan prosedur adanya transaksi Joki Tugas Kuliah dan Penetapan<br>dalam Pemberian <i>Fee</i> antara <i>Mustajir</i> dan <i>Mud'jir</i> ..... | 65 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian <i>Fee</i> Pada Jasa Joki Tugas<br>Kuliah .....  | 66 |

### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 76 |
| B. Rekomendasi ..... | 77 |

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN**

|  |
|--|
| Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung    |
| Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung |
| Lampiran 3 Surat Izin Riset dari Kecamatan Sukarame                              |
| Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal   |
| Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara  |
| Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara  |
| Lampiran 7 Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi                                   |
| Lampiran 8 Surat Bukti Tidak Plagiarisme   |



## DAFTAR TABEL

1. Tabel tarif tugas jasa joki..... 53
2. Tabel latar belakang joki dengan tugas yang diemban ..... 62
3. Tabel jumlah Joki di sekitar Wilayah Sukarame ..... 63



## DAFTAR GAMBAR

1. Skema penerapan akad sewa jasa joki tugas kuliah.....54
2. Skema transaksi jasa joki yang tarifnya di bawah Rp.70.000,00.....57
3. Skema transaksi jasa joki yang tarifnya di atas Rp.70.000,00.....58





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung
- Lampiran 3 Surat Izin Riset dari Kecamatan Sukarame
- Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 Surat Bukti Tidak Plagiarisme



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan lebih lanjut dan menguraikan tentang isi skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE* PADA JASA JOKI TUGAS KULIAH”** (Studi kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan pendapat terhadap suatu peraturan.<sup>1</sup> Hukum Islam adalah peraturan yang berdasarkan Wahyu Allah SWT atau Sunnah Rasul tentang ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan maupun larangan bagi umat muslim.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam yakni meninjau suatu Hukum Islam dengan cara teliti dan cermat berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

2. Pemberian *Fee* yaitu pemberian terhadap *fee*, *fee* merupakan bahasa *Inggris* yang artinya upah, biaya, ongkos, atau bayaran.<sup>3</sup> Upah merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu

---

<sup>1</sup> Waridah Ernawati, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka, 1991) h.1060

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2013) h.154.

<sup>3</sup> Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia 55 Milyard* (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015) h. 236.



penyerahan jasa atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja.<sup>4</sup>

Jadi yang dimaksud dengan istilah Pemberian *Fee* ialah suatu pemberian upah terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain yang telah mengerjakan suatu jasa yang kita butuhkan.

3. Jasa yakni suatu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya.<sup>5</sup> Joki merupakan adopsi dari bahasa Inggris *Jockey* ialah orang yang dibayarkan tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet.<sup>6</sup> Tugas Kuliah yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan pada seseorang atau kelompok.<sup>7</sup>

Jadi yang dimaksud dengan istilah Jasa Joki Tugas Kuliah yakni jasa yang ditawarkan oleh seseorang demi kepentingan pribadi oranglain, dengan tujuan memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak dengan persetujuan akad untuk mengerjakan suatu tugas di dunia perkuliahan.

4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disingkat dengan UIN RIL, merupakan suatu lokasi penelitian yang

---

<sup>4</sup>Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka,1991) h. 1069.

<sup>5</sup>*Ibid.* h.913.

<sup>6</sup>Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia 55Milyard* (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015) h.275.

<sup>7</sup>Waridah Ernawati, h.1069.

penulis pilih, karena penulis merupakan mahasiswi yang menimba ilmu perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung, serta mahasiswa-mahasiswi yang menjadi objek penelitian dalam menggunakan jasa joki ini ialah mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIN Raden Intan Lampung

Beralih dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam istilah-istilah keseluruhan dari judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan dalam penelitian pemberian *fee* kepada jasa dari joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam penelitian ini terdapat suatu usaha untuk mengetahui dengan sejelas-jelasnya mengenai pemberiaan upah atau *fee* pada praktik Joki yang ada dikalangan mahasiswa di UIN RIL.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Meninjau praktik layanan joki yang sering digunakan oleh para penyewa joki dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik joki dalam pembuatan tugas kuliah yang sering kali digunakan oleh para mahasiswa. Sehingga memerlukan kajian lebih lanjut melalui sudut pandang Hukum Islam.

### **2. Alasan Subyektif**

Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengenai TINJAUAN HUKUM ISLAM

TENTANG PEMBERIAN *FEE* PADA JASA JOKI TUGAS KULIAH  
(Studi kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

**C.Latar Belakang Masalah**

Di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan UIN RIL tidak heran lagi dengan banyaknya tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh para dosen kepada para mahasiswa, baik itu tugas individual maupun tugas kelompok yang lazimnya diberikan oleh para dosen kepada para mahasiswa. Kegiatan yang menjadi tolak ukur tolong menolong sesama yakni memberikan pertolongan kepada rekan di kampus dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen masing-masing dan dijadikan suatu kerjasama dalam suatu bisnis atau usaha kecil bagi para penerima jasa joki yang ada disekitar UIN RIL.

Dalam kegiatan yang disebut dengan joki ini, adapun yang berperan dalam kegiatan ini yaitu pemberi upah dan penerima upah dengan cara memberikan tugas kepada joki untuk mengerjakan tugas tersebut serta memberikan upah atau *ujroh* atau *fee* sebagai ganti dari bayar jasa ataupun tenaga yang telah digunakan.<sup>8</sup> Praktik joki ini menjadi hal yang sangat umum dikalangan mahasiswa yang ada di UIN RIL, apabila mereka mendapatkan beban tugas yang mereka kadang malas untuk mengerjakannya atau tidak

---

<sup>8</sup>*Ibid.* h.121.



dapat menyelesaikannya karena hal lain joki adalah cara cepat penyelesaiannya.<sup>9</sup>

Mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan jasa joki ini biasanya mereka termasuk mahasiswa-mahasiswi yang sibuk dengan urusan luar kampus, dan mereka yang memang bermalas-malasan, dalam praktik pemberian *fee* pada jasa joki ini, mengakibatkan timbulnya kecurangan terkait nilai yang diperoleh pengguna jasa joki, karena pada dasarnya hasil dari perjokian tersebut merupakan suatu kegiatan plagiarisme atau mengaku hak milik sendiri padahal orang lain yang mengerjakan, meskipun praktik perjokian ini merupakan praktik yang melibatkan kedua belah pihak yakni *mu'jir* dan *mua'jir* tetapi praktik ini merupakan praktik yang menyimpang yang apabila Dosen yang bersangkutan mengetahui hal tersebut akan berakibat fatal bagi mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan praktik joki tersebut.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan.<sup>10</sup> Islam memiliki dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya yaitu masalah-masalah mengenai hukum Islam yang membenarkan seorang muslim

---

<sup>9</sup>Sandy Saputra, wawancara dengan penerima Jasa Joki, tanggal 13 April 2019 di Desa Way dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

<sup>10</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). h.120.

untuk saling tolong menolong seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah *Al-Mā'idah* ayat 2 bahwasanya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>11</sup>

Dalam Islam sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *ijārah* menurut hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Sesuatu yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang atau jasa tersebut disebut *ujrah*. *Ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* sebagai upah-mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan ada pula yang menerjemahkannya sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat barang.<sup>12</sup> *Ijārah* berasal dari kata *ajru* yang arti menurut bahasa yakni *iwādh* dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikan, antara lain sebagai berikut :

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro:2008), h.106.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.122.

<sup>13</sup> Anwar, *Fiqih Islam Muamalah Munakahat, Jinayah dan Fara'id* (Bandung: Al-Maa'rif, 1998), h.84.

1. Menurut Hanāfiyah bahwa *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah *ijārah* ialah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah akad atas manfaat dengan memberi dan membolehkan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* ialah akad yang objeknya ialah kepemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah ialah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat tertentu.<sup>14</sup>
6. Menurut Hanāfiyah bahwa *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang disewa dengan imbalan.
7. Menurut Malikiyah *ijārah* ialah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>15</sup>

Dalam beberapa hal tertentu adanya syarat atau ketentuan bagaimana hal itu dapat dijalankan, begitupun ketika mengacu pada upah-mengupah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya dapat sah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut ajaran Islam upah-mengupah atau *iwadh* mempunyai status

---

<sup>14</sup>*Ibid.* h.86.

<sup>15</sup>*Ibid.* h.86.



hukum boleh. Adapun syarat-syaratnya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.<sup>16</sup> Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Maksudnya disini objek sewa-menyewa yaitu barang maupun jasa yang dipersewakan sendiri, termasuk lama waktunya. Adanya upah terhadap biaya dari barang maupun jasa yang telah disewakan.<sup>17</sup> *Fee* atau upah dalam Islam termasuk ke akad upah-mengupah, upah-mengupah atau *ijārah a'yān*, yakni sewa jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, mengerjakan tugas, dan macam pekerjaan yang melibatkan jasa dan membayar upah. Pekerjaan yang melibatkan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu itu disebut dengan perjanjian kerja, dimana pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah.<sup>18</sup> Perjanjian kerja dalam syari'at Islam di golongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*) yaitu *ijārah a'yān*, sewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dan diberi imbalan berupa upah atau *fee*.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat kesenjangan maka perlu penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE* PADA JASA JOKI TUGAS KULIAH” (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).**

---

<sup>16</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002) h.115.

<sup>17</sup> Shidieqy, *et.al*, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987) h .108.

<sup>18</sup> *Ibid*. h.133.

<sup>19</sup> Suhrawardi, *et.al*, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2012) h. 165.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan penentuan Hukum Islam yang terkait dengan pemberian upah atau *fee* kepada para joki tugas kuliah, yaitu terkait hasil dari uang yang diperoleh dari hasil akad persetujuan antara joki dan pengguna jasa joki karena adanya kepentingan pribadi dari pengguna jasa joki, maka penelitian ini akan difokuskan pada “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE* PADA JASA JOKI TUGAS KULIAH” (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).”

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah di UIN RIL?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian *fee* pada Jasa Joki tugas Kuliah yang ada di UIN RIL?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian mempunyai tiga macam tujuan yaitu: penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data dari

penelitian yang dimulai dari permasalahan sampai temuan adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Pembuktian berarti penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu berbeda. Pengembangan berarti tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada.<sup>20</sup> Berangkat dari rumusan masalah diatas maka :

- a. Untuk mengetahui praktik transaksi dalam pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah yang ada UIN RIL.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Pemberian *Fee* pada jasa joki tugas kuliah yang ada di UIN RIL dibahas pada skripsi ini.

### G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian biasanya berasal dari masalah penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, kegunaan yang dapat diklasifikasikan secara Teoritis dan secara Praktis.<sup>21</sup> Adapun signifikansi yang peneliti harapkan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta dapat memperluas ilmu pengetahuan Keislaman yang terkait dengan penelitian dan bermanfaat di masa perkembangan Islam

---

<sup>20</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 3.

<sup>21</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017/2018



yang akan datang khususnya dalam permasalahan praktik joki tugas kuliah di kalangan para mahasiswa.

- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.<sup>22</sup> Guna memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun informasi baik itu kata tertulis maupun dari ucapan atau penyampaian dari orang lain atau masyarakat Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan ( *field research* ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian seperti lingkungan masyarakat tertentu<sup>23</sup>. Penelitian ini bersifat induktif dimana dalam penelitian data yang diperoleh bersifat khusus dan

---

<sup>22</sup>Jogo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994) h.2.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Maret 2008) h.5.

digunakan untuk membangun wawasan dan pengertian yang bersifat umum.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagaiberikut:

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu penyewa jasa joki dan penerima jasa joki. Data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu penyewa joki dan joki yang ada di UIN RIL.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, referensi yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Yang dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak yang terkait.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h.12 .

<sup>25</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007) h.84.

### 3. Populasi

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek atau Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti.<sup>26</sup> Seperti ditetapkan oleh penulis dalam memperoleh data tentang pemberian *fee* pada jasa joki yang ada di UIN RIL. Adapun yang menjadi subjek dari kegiatan tersebut yaitu *muajir* yang memberikan jasa dan *mustajir* atau pengguna jasa dalam praktik sewa jasa joki.<sup>27</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi.<sup>28</sup> Sampel yang penulis gunakan diambil dengan teknik *purposive sampling* yakni teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu.<sup>29</sup> Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah para joki dan pengguna joki yang ada di sekitar UIN RIL.

### 4. Metode pengumpulan data.

Keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian tersebut, dan

---

<sup>26</sup> Martono Naanang, *Metode Penelitian Kuantitatif* edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada . 2014) h. 76.

<sup>27</sup> *Ibid.* h.81.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Erlangga, 2011) h. 70.

<sup>29</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007) h.86

membutuhkan dari berbagai sumber. Data merupakan inti dari sebuah penelitian, tanpa adanya data tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode teknik sebagai pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian Kualitatif. Wawancara dapat dilakukan antara peneliti dengan seorang informan atau lebih. Penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahulukan atau memperoleh akses tentang lokasi dan *setting* yang akan diteliti dalam penelitian ini.<sup>31</sup> Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai para pengguna jasa joki dan penyedia jasa joki guna mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai praktik pemberian *fee* pada jasa Joki tugas kuliah di UIN RIL.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis yang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen monografi dan demografi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Metode ini digunakan untuk menghimpun data

---

<sup>30</sup> Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif* edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada . 2014) h. 8 .

<sup>31</sup> *Ibid.* h.86.



dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang terkait dengan pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah di UIN RIL.

c. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan atau observasi adalah tehnik dari pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya, pengamatan dilakukan dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang akan diteiti untuk mengumpulkan data.<sup>32</sup> *Observasi* ini bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana pemberian *fee/upah/ujroh* dan praktik joki yang ada di UIN RIL.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.<sup>33</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenar-benarnya.

b. *Sistemating*

*Sistemating* adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.

---

<sup>32</sup>*Ibid.* h.87.

<sup>33</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) h. 85.

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode analisis deskriptif Kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah yang di dapatkan dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah yang ada di UIN RIL.

Adapun metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 80.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemberian *Fee (Ujroh)* dalam Islam

##### 1. Pengertian Pemberian *Fee/Ujroh*

Sebelum mengetahui pengertian mengenai *fee* atau *ujroh* terlebih dahulu penulis memaparkan apa itu *fee*, *fee* merupakan serapan dari Bahasa Inggris yang artinya biaya, upah, ongkos, atau bayaran,<sup>1</sup> *Ujroh* ialah upah dalam Bahasa Arab, Upah merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja.<sup>2</sup> Upah-mengupah berarti *Ijārah* hal ini terlihat pada rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* antara yang memberikan upah dan yang menerima upah. Antara upah dan sewa juga ada perbedaan makna, sewa-menyewa digunakan untuk benda, sedangkan upah-mengupah digunakan untuk tenaga.<sup>3</sup> Secara umum pengupahan dapat digolongkan kedalam akad *ijārah* dalam Hukum Islam, prinsip utama dalam akad *ijārah* adalah saling menguntungkan dan dilarang menzalimi. Penetapan upah pun harus jelas yang meliputi besarnya upah dan tatacara pembayaran upah.<sup>4</sup> Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang

<sup>1</sup>Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyard* (Jakarta Pusat: Gramedia,2015) h. 236

<sup>2</sup>Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka,1991) h. 1069.

<sup>3</sup> Anwar Mohammad, *Fiqh Islam: Munakahat, Muamalah, Fara'id dan Jinayat*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2014), h.18

<sup>4</sup>Muzzaki Harir M, Sumanto Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Jurnal Al-'Adalah* , Vol.14 No.2 (2017), h.483

pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian, menurut fikih *muammalah* bahwa transaksi uang dengantenaga kerja manusia disebut *ujroh/upah*.<sup>5</sup> Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.<sup>6</sup>

Dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut juga dengan *ijārah*, *ijārah* berasal dari kata *ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *iwādh* yang arti dalam Bahasa Indonesia ialah upah.<sup>7</sup> Sedangkan *ujroh* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu. Kata *ajru* mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekerjaan dan pahala. Dalam konteks hukum Islam, pembagian upah masuk dalam wilayah kajian *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- iwādh* atau ganti, sedangkan menurut pengertian syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan kompensansi.<sup>8</sup>

Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya upahnya satu kali dalam seminggu.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta : Ekonosia, 2013), h.224

<sup>6</sup>*Ibid*, h.225

<sup>7</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Raja Grafindo, 2014), h.117

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h.277

<sup>9</sup>*Ibid*, h.279



Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>10</sup> Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan, dalam perjanjian kedua pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga agar tidak merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.<sup>11</sup> Kewajiban membayar upah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan dengan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hānafiyyah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>12</sup>

Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya. Hak menerima upah bagi *mustajir* adalah ketika pekerjaan

---

<sup>10</sup>Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007), h. 361

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 363

<sup>12</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Raja Grafindo, 2014), h.117h.119

selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Rasulullah SAW bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah. *Ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, secara garis besarnya *ijārah* terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati.
- b. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah al-zimmah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau mengerjakan sesuatu.<sup>13</sup>

*Ujroh* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan *Ujroh* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujroh* ini termasuk dalam

<sup>13</sup>Muzzaki Harir M, Sumanto Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajak sawah di Desa Klesem Pacitan”. *Jurnal Al-‘Adalah* , Vol.14 No.2 (2017), h.485

pembahasan *ijārah* yang mana *ijārah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijārah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujroh*. Namun di dalam perbankan nama lain dari ujarah diantaranya adalah upah atau imbalan *fee*.<sup>14</sup> Upah bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>15</sup> Istilah *ujroh* selain *ijārah*, upah *fee* atau imbalan, ada juga *jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujroh* yakni upah, tetapi upah dalam *jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa manfaat yang sudah diduga akan terwujud, *jualah* merupakan kontrak akad dimana salah satu pihak *ja'il* akan memberikan imbalan spesifik *jua'l* kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh. Maka dari itu untuk *jualah* dapat dipersamakan persepsinya dengan *ujroh*. Begitu juga dengan *ijārah* samahalnya dengan *ujroh* karena ujarah pada hakikatnya adalah bagian dari akad *ijārah*. Sedangkan upah *fee* atau imbalan merupakan nama lain dari *ujroh* atau arti dari *ujroh* itu sendiri, yang mana upah atau imbalan.<sup>16</sup>

Adapun dalam artian menurut Hukum upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

---

<sup>14</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 535

<sup>15</sup>Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka, 1991) h. 1069.

<sup>16</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>17</sup> Mengenai upah berupa uang, KUHPdt Pasal 1602h menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia, artinya dalam mata uang Indonesia, jika upah itu ditetapkan dengan mata uang asing, perhitungannya dilakukan menurut kurs pada waktu dan tempat dilakukan pembayaran.<sup>18</sup> Dan KUHPdt Pasal 1602 p menyebutkan bahwa tiap pembayaran, seluruh jumlah upah yang harus dilunasi. Namun itu, mengenai upah yang ditetapkan dalam uang tetapi digantungkan pada hasil pekerjaan yang harus dilakukan, dengan perjanjian yang dibuat tertulis atau dapat diperjanjikan bahwa tiap kali dengan tidak mengurangi perhitungan yang tetap.<sup>19</sup> Didalam karya tulisnya Edwin B. Flippo yang berjudul "*principles of personal management*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.<sup>20</sup>

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut : upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai

---

<sup>17</sup> Soepomo Iman, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006) h.1

<sup>18</sup> Trijito Sudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1602 h Bagian Ke Dua Tentang Perjanjian perburuhan umumnya, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 404

<sup>19</sup> *Ibid*, h.406

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 120

imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>21</sup>

Upah dalam bahasa Arab adalah *al-ujrah*, yang mempunyai sinonim lafad *iwādh* yang berarti ganti atau penggantian satu manfaat atau suatu benda. Islam tidak menetapkan ketentuan-ketentuan upah pembayaran sewa, karena tentang harga maka selayaknya merupakan barang yang disewakan seperti halnya dalam jual beli, akan tetapi Islam menerangkan kewajiban adanya penggantian sewa di dalam *ijārah* sewaktu dalam akad. Adapun menurut aturan yang mesti sesuai dengan kemutlakan *ijārah* itu sendiri, maka harus kontan sewa atau upahnya, hanya saja di syarkan dalam *ijārah* adanya tempo waktu, maka dalam keadaan yang demikian upah sewa dapat dijadikan tempo waktu.<sup>22</sup>

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan

---

<sup>21</sup>Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h.99

<sup>22</sup>Ahamad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.



atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>23</sup> Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong-royong.<sup>24</sup>

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sudah selayaknya kalau seorang karyawan memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup yang dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya dan merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis di perusahaannya ataupun ditempat usaha lain dimasyarakat.<sup>25</sup> Dalam menjalin suatu hubungan kerja yang baik, mengenai masalah upah pihak karyawan hendaknya memikirkan pula keadaan dalam perusahaannya, jika perusahaannya tidak mampu membayar upah yang sama seperti di perusahaan-perusahaan lainnya maka sebagai karyawan tidak boleh menuntut pembayaran upah yang sama seperti di perusahaan lainnya, namun pada waktu sekarang ini masih banyak juga pengusaha-pengusaha yang lain yang masih mengandalkan tenaga kerja dengan upah yang sedikit yang tidak sesuai dengan kerja karyawan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1980),h.5

<sup>24</sup>*Ibid*, h.8

<sup>25</sup>Iman Soepomo. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta : djambatan, 1999). h. 105

<sup>26</sup>*Ibid*,h.110

Tentang jenis-jenis upah ada beberapa macam jenis yang dikemukakan sebagai berikut :

a. Upah Nominal (*money wages*)

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.<sup>27</sup>

b. Upah Nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang

---

<sup>27</sup>Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h . 94

diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.<sup>28</sup>

#### c. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang di terima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokok nya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya.<sup>29</sup>

#### d. Upah *Minimum (minimum wages)*

Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan parakaryawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, *cost of living* perlu diperhatikan dalam penentuan upah.<sup>30</sup>

#### e. Upah wajar (*fair wages*)

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h.94

<sup>29</sup>Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 97

<sup>30</sup>*Ibid*, h.97-98

perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup. untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan <sup>31</sup>keluarganya selain mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya transportasi dan sebagainya.<sup>32</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhannya secara jelas mengandung maksud yang sama yaitu bahwa upah merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain,<sup>33</sup> sama halnya dengan memberikan hak ongkos terhadap suatu pekerjaan oleh *Mujir* (pemberi upah) terhadap *Mustajir* (penerima upah).

## 2. Hukum Pemberian *Fee* (*Ujroh*)

Upah atau *Ujroh* dipahami sebagai suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*.<sup>34</sup> Di samping itu, *ujroh* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya, *ujroh* yang disyari'atkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-

<sup>32</sup>Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 99

<sup>33</sup>*Ibid*, h.104

<sup>34</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.159

menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Dasar Hukum pemberian *Fee* atau *Ujroh* dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma'

Dasar Hukum Al-Qur'an:

Q.S. At-Thalaq: ٦

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"<sup>36</sup>

Q.S. Al-Qhashas: ٢٦

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "...Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"<sup>37</sup>

<sup>35</sup>Ahmad Zhazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), h.318

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro:2008). h.558

<sup>37</sup>*Ibid*, h .385



Dasar Hukum dari Al-Hādits :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

(Riwayat Ibnu Majah)

Dasar Hukum Ijma’

Landasan *Ijma* ’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma* ’ini, sekalipun ada beberapa orang diantara merekayang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>38</sup>

*Ujroh* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur’ān, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur’ān.<sup>39</sup>

Pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan Al-Qur’ān, Fiqih, Hādits, badal Haji dan puasa qadha adalah tidak boleh,

<sup>38</sup>Rasyid, Sulaiman Bahri, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthiriyah, 2014), h.18

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Bairut: Darāl-Fikr, 1982), h.18

diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'ān, shalat, dan yang lainnya. Mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'ān dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>40</sup>

Pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya, menurut Abu Hānifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.<sup>41</sup>

Dasar Hukum Positif

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berbunyi “Penetapan upah berdasarkan satuan hasil disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha.”

### 3. Upah yang dilarang dalam Islam

Dalam Islam tidak pernah mengharamkan akad pengupahan dalam bermuamalat atau dalam suatu perdagangan jasa kecuali dalam ruang

---

<sup>40</sup>Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.121

<sup>41</sup>*Ibid*, h.125

lingkup perdagangan ada dan mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan suatu hal-hal yang dilarang, seperti upah yang melibatkan menjual daging babi, menjual patung, menjual *khamr* serta barang-barang haram lainnya, ataupun dari barang yang pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan diharamkan dalam Islam, maka setiap yang dipraktikkan dalam hal itu maka akan menghasilkan suatu upah yang haram atau kotor.<sup>42</sup> Terdapat penjelasan dalam Firman Allah.SWT dalam Surah Al-Maidah:5:2,

Q.S Al-Maidah (°) : ٢

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan suatu hal dalam tolong-menolong yang merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi orang lainnya. Ketentuan upah-mengupah harus beda drngan objek yang dikerjakan, menyewa rumah dengan membayar rumah tersebut, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerja seerupa, merupakan suatu

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2000) h.244

akad upah-mengupah yang tidak memenuhi syarat dikarenakan hukumnya yang tidak sah dan mengantarkan kepada *riba*'.<sup>43</sup>

#### 4. Syarat Pemberian *Fee* (*Ujroh*)

Syarat Pemberian *Fee* (*Ujroh*)

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ujroh*, maka tidak sah, berdalil pada firman Allah pada surah an-Nisa' ayat : ۲۹

Q.S. an-Nisa' ayat : ۲۹



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>44</sup>

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

<sup>43</sup> *Ibid.* h.25

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah-Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro. 2008).h,85

- c. Hedaklah barang yang mejadi obyek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara.
- d. Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut kegunaanya da manfaatnya.
- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.<sup>45</sup>

Menurut Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muammalah*, bahwa di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.<sup>46</sup>

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan anantara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa ongkos kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.<sup>47</sup> Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1998), h.19

<sup>46</sup>Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), h 35.

<sup>47</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 157



tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.<sup>48</sup>

## 5. Rukun *Fee/Ujroh* (Upah)

### Rukun *Fee/Ujroh* (Upah)

Rukun upah merupakan suatu unsur yang membentuk sesuatu itu agar terwujud dikarenakan adanya unsur-nsur yang membentuk misalnya rumah yang terbentuk karena adanya tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur yang membentuk tersebut disebut dengan rukun. Adapun rukun *ujroh* adalah:

#### a. Sighat

Shighat adalah ijab dan qabul. Sighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas, dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan dan atau dengan isyarat. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanyalah hakikat sesuatu dan wujudnya secara syara'.

#### b. Pihak yang berakad

*Mu'jir* dan *Musta'Jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, yang disyariatkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan dan mengendalikan harta serta saling meridhai

---

<sup>48</sup>*Ibid.*h. 159

### c. Imbalan atau upah(*Ujroh*)

Imbalan atau upah merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja.<sup>49</sup> Untuk sahnya *ujroh*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujroh*, yaitu:

1) *Ujroh* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah *mal mutaqawwim* dan diketahui.

2) Objek akad, sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.

3) *Ujroh* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanāfiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.<sup>50</sup>

## 6. Berakhirnya *Fee/Ujroh* (Upah)

Berakhirnya *Fee/Ujroh* (Upah)

- a. *Ujroh* berakhir dengan meninggalnya salahseorang dari dua orang yang berakad. *Ujroh* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat

---

<sup>49</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

<sup>50</sup>*Ibid.* h.232

di wariskan karena kewarisan berlaku untuk bendayang dimiliki. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat *ujroh* tidakfasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujroh* adalah akad ladhim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual-beli. *ujrah* merupakan *milik al-manfaah* kepemilikan manfaat maka dapat diwariskan.

- b. Sesuatu yang dijarahklan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- c. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada udzur atau halangan.
- d. Akad berakhir *iqālah* menarik kembali. *Ijarah* ataupun *ujroh* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqālah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.<sup>51</sup>

Menyangkut penentuan upah kerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah, secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An-Nahl: ٩٠

---

<sup>51</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 235.

Q.S An-Nahl: ٩٠

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “....Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>52</sup>

Q.S An-Nahl: ٩٨

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: “...Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.”<sup>53</sup>

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada pada pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja atau buruh tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah-Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro. 2008), h.277

<sup>53</sup>*Ibid*,h.278

kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.<sup>54</sup>

## B. Jasa Joki

### 1. Pengertian Jasa Joki

Sebelum mengetahui pengertian luas mengenai Jasa Joki, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari jasa itu sendiri, jasa yakni perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>55</sup>

Pengertian jasa menurut para ahli, para ahli telah mendefinisikan jasa ke dalam berbagai pengertian diantaranya, Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan *output* selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli

<sup>54</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 157

<sup>55</sup>Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> (31 Juli 2018)



pertamanya. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen yaitu nilai atau manfaat yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.<sup>56</sup> Jasa sebagai sebuah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.<sup>57</sup>

Beranjak dari pengertian jasa selanjutnya peneliti memaparkan pengertian dari joki, joki merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu *Jockey* ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet.<sup>58</sup> Joki memiliki empat arti, joki memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga joki dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Joki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama

---

<sup>56</sup> Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> (31 Juli 2018)

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, 55Milyar, (Jakarta Pusat: Gramedia,2015)h.275.

tetapi maknanya berbeda. Joki termasuk dalam ragam bahasa cakapan. Joki masuk ke dalam bahasa gaul atau bahasa ABG yaitu ragam bahasa Indonesia nonstandar yang lazim digunakan oleh anak muda.<sup>59</sup>

Joki ialah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang pada penyelenggaraan ujian masuk ke perguruan tinggi ialah munculnya pada ujian tersebut, atau orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang ketika melewati kawasan tertentu.<sup>60</sup>

Joki merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan dalam Bahasa Arab disebut dengan *Umulah*, yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biro arsitektur yang memberikan jasa gambar denah pembangunan. Upah atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah nominal tertentu maupun nisbah tertentu.<sup>61</sup>

Jasa Joki ialah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam hal membantu menangani suatu pekerjaan, tugas maupun hal lain yang setelahnya penerima jasa joki tersebut mendapatkan upah atas apa yang telah dikerjakannya dari seorang pemberi atau pengguna jasa

---

<sup>59</sup> Arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (16 Oktober 2019)

<sup>61</sup>Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syaiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h.132

tersebut, imbalan atau upah atau *fee* atau *ujroh* tersebut biasanya berupa uang baik itu dalam bentuk tunai *cash* maupun elektronik.<sup>62</sup>

## 2. Latar Belakang Praktik Joki

Praktik Joki merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa yang notabene hanya memandang bahwa dunia kuliah itu hanyalah sebatas mengumpulkan tugas dan absen bersih saja untuk mendapatkan nilai yang sempurna, hal ini menjadi pemicu yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa yang rajin atau mahasiswa yang memang memerlukan uang tambahan buat jajan istilahnya, sering memanfaatkan dan sering dijadikan sebagai *Job Side* atau kerja sampingan bagi mereka para penerima joki atau jasa pembuat tugas kuliah ini. Kegiatan jasa membuat tugas kuliah ini merupakan kegiatan yang sama-sama memberi keuntungan bagi para pelakunya baik itu penyewa jasa maupun si penerima sewa jasa joki. Meski pada dasarnya kegiatan joki tugas atau praktik joki di kampus ini merupakan salah satu hal yang menyimpang atau ilegal untuk dilakukan dan tugas kuliah merupakan tugas yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa untuk wajib dapat dikerjakan dan dapat dipahami oleh mahasiswa tersebut, tapi hal ini bukanlah menjadi penghalang bagi mereka yang selalu menganggap remeh tugas kuliah itu sendiri. Biasanya yang mereka garap dari tugas kuliah itu ialah yang bersifat individual, seperti makalah individu, maupun tugas tulis tangan maupun

---

<sup>62</sup> Arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (16 Oktober 2019)

diketik. Mereka para joki ini biasanya dari kalangan mahasiswa, jasa ketik dan percetakan, ia yang berprofesi sebagai penjoki biasanya sering diburu oleh para mahasiswa yang ingin meminta bantu jasa dalam hal mengerjakan tugas, penerima jasa joki ini sendiri tidak langsung menerima tawaran secepat yang kita bayangkan, melainkan adanya negosiasi antara penerima jasa joki dan si penyewa jasa joki, seperti lama waktu pembuatan, hasil tugasnya, rumit atau tidaknya tugas tersebut, serta tarif semasa proses pembuatan.<sup>63</sup>

Dalam kegiatan ini pelaku utama ialah pengguna jasa joki, pengguna jasa joki ialah mereka yang biasanya membebankan tugas kepadapenerima sewa atau joki karena pada dasarnya merekalah yang membutuhkan, dari sisi lain penerima sewa atau joki hanyalah berperan dalam menentukan tarif atau upah.<sup>64</sup>

### 3. Pengaruh Jasa Joki dalam Dunia Perkuliahan

Hingga saat ini, selain bisnis fotokopi dan makanan bisnis lain yang tak pernah mati dan selalu ada di dunia perkuliahan dan di setiap kampus, ialah bisnis yang selalu dibutuhkan oleh mahasiswa mulai dari bikin presentasi, tugas kampus, makalah, sampai dengan skripsi. Bisnis yang *underground* ini sulit untuk menemukan keberadaan joki, karena dengan beberapa alasan keamanan mereka sulit untuk mempresentasikan

---

<sup>63</sup>Deskripsi Faktor-faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan Jasa Joki dalam menyelesaikan tugas akhir (On-Line), tersedia di <http://repository.ubaya.ac.id/30963/> (23 Oktober 2017)

<sup>64</sup>Mahyuddin, "Raup Untung dari Kemalasan Mahasiswa, Begini Cerita Joki Skripsi dan UAS" Tribun.com, 27 Oktober 2019

keahlian mereka di khalayak, yang paling ditakutkan bila ada salah satu mahasiswa yang tidak bisa menjaga rahasia keberadaan joki tersebut dikarenakan hal itu para penerima jasa joki hanya kepada orang-orang terdekat yang memang dasarnya membutuhkan.<sup>65</sup>

Sementara itu bagi para penerima jasa joki sanggup mengerjakan tugas tersebut selama masih dalam kapasitasnya, sama halnya dengan penyedia layanan jasa-jasa lainnya, yang ditawarkan oleh para penerima jasa joki ini tidaklah gratis, harga upah yang ditawarkan beragam nominalnya mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Lantaran proses pengerjaannya yang kadang memakan waktu, dan tingkat kerumitan yang dicapai hingga memakan waktu yang lama dan membuat para penerima jasa joki ini mematok harga, selain itu ada juga yang tidak terlalu mematok harga tinggi karena rasa tolong-menolong sesama teman. Selain dengan rasa tolong-menolong hal lain yang memicu adanya praktik joki ini ialah hal yang awal mulanya coba-coba dan akhirnya bisa untuk menambah penghasilan.<sup>66</sup>

Pengaruh dari penggunaan jasa joki ini sendiri menimbulkan segala konsekuensi, baik itu keuntungan maupun kerugian. Dengan menggunakan jasa joki para mahasiswa tidak dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang didapat dalam dunia perkuliahan, jika terus-menerus mendapatkan tugas lalu minta di selesaikan melalui jasa joki mungkin para mahasiswa tersebut tidak

---

<sup>65</sup>Mahyuddin, "Raup Untung dari Kemalasan Mahasiswa, Begini Cerita Joki Skripsi dan UAS" *Tribun.com*, 27 Oktober 2019

<sup>66</sup>Arti Kata Joki secara luas" (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (16 Oktober 2019)



siap dalam memasuki persaingan diluar dunia perkuliahan saat lulus nanti, selain itu jasa joki ini memicu tingkat kemalasan mahasiswa yang ujung-ujung melibatkan jasa joki apabila tidak dapat mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh para Dosen di kampus. Mayoritas para penerima jasa joki ini berani mengambil risiko, dan banyak dari mereka yang menjadi joki ialah mahasiswa menengah kebawah, selain itu mereka yang memang memiliki Indeks Prestasi yang lumayan tinggi di kampus, bukan karena butuh uang tapi memang pada dasarnya ingin membantu teman disaat waktu luang, dan mendapatkan hasil lumayan.<sup>67</sup>

Pengaruh yang membuat kemalasan ini dimanfaatkan bagi sebagian mahasiswa yang menjadi penerima jasa joki dalam mengembangkan dan membagi sedikit ilmu serta dapat menerima penghasilan tambahan, biasanya tarif atas upah yang ditentukan harus sesuai kesepakatan. Tidak sedikit dari kalangan mahasiswa yang tertarik menggunakan layanan jasa joki ini, dikarenakan memudahkan urusan mereka di dunia perkuliahan serta saling membantu antara penerima jasa joki dan pegguna jasa joki. Namun karena maraknya para penerima joki yang berkeliaran membuat lahirnya lulusan prematur di kampus, dan tidak menghasilkan cendikiawan yang memang berprestasi, walau tidak sepenuhnya dari mahasiswa kampus yang menggunakan layanan jasa joki ini, tapi setidaknya kehadiran praktik jasa joki ini sangat mempengaruhi

---

<sup>67</sup> Arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (16 Oktober 2019)

tingkat kemalasan mahasiswa yang memang pada dasarnya malas dalam mengerjakan tugas.

Segala sesuatu dapat dikerjakan bila ada kemauan, dalam praktik ini melibatkan rasa tolong-menolong walau memang praktik ini tidak terang-terangan seperti layanan jasa fotokopi, percetakan, ojek *online* dan lain-lain tapi jasa joki ini sangat banyak yang minat dan menggemari, walaupun mereka tahu kegiatan layanan jasa ini termasuk kegiatan tidak terpuji dan bukan hal yang sepatutnya dicontoh tapi tetap saja dilakukan, dikarenakan keinginan dari pengguna jasa layanan itu sendiri dan tenggang rasa tolong-menolong antar teman bagi penerima jasa joki yang terkadang juga membutuhkan uang jajan tambahan.<sup>68</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Puspita Sari Devi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam mengenai Upah Kuli Angkut (Studi kasus di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung) dalam penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung.

---

<sup>68</sup> Arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (16 Oktober 2019)

Penelitian yang dilakukan Puspita ini tentang Hukum Upah kuli angkut yang berada di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dalam sistem pengupahan dan pelaksanaan pembayaran upah-mengupah terhadap buruh kuli angkut ini dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan cara pembayaran upahnya diberikan pada akhir pekerjaan dengan kesepakatan awal. Adapun besaran biayanya berkisar antara Rp.5000 sampai dengan Rp.15.000 serta dapat dilihat berapa besaran ringannya barang, namun dengan demikian ada sebagian kuli yang memaksakan agar pembayarannya diluar kesepakatan yang dibuat.

Penetapan upah berdasarkan pada perhitungan belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai, sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pemilik barang sama-sama sepakat dengan ketentuan yang telah dibuat.<sup>69</sup>

2. Hidayatul Umroh : Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Jasa Pemelihara Sapi ( Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ) penelitian ini merupakan skripsi dari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dilakukan dalam mengambil strata 1 dalam program studi muamalah, Fakultas Syar'iah UIN Sunan Ampel Surabaya

---

<sup>69</sup> Puspita Sari Devi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi Kasus di Stasiun Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)", (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017)

Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Dusun Sambu Karep sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni pengupahan yang memenuhi akad dan telah melaksanakan pekerjaannya terhadap pemeliharaan sapi. Pengupahan tersebut telah ditentukan sebelumnya, dan praktik pengupahannya termasuk dalam kategori bermuamalah dalam bab *ijārah* yang dalam hukum Islam itu *mubah* (diperbolehkan).<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Hidayatul Umroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemelihara Sapi (Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”, (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Syar’iah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah-Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro. 2008)

### Artikel

Mahyuddin, "Raup Untung dari Kemalasan Mahasiswa, Begini Cerita Joki Skripsi dan UAS" *Tribun.com*, 27 Oktober 2019

### Buku

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1.

Ahamad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Ahmad Zhazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007)

Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam: Muamalah Munakahat, Jinayah dan Fara'id* (Bandung: Al-Maa'rif. 1998)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta. 2007)

Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang. 1987)

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Etta Mamang Sangadjii dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: CV Andii Offset, 2010)

Hadi Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rinika Cipta. 1991)

Hasby As-Shiedqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2015)

Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta : Ekonosia, 2013)

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1980)

Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

- Jogo Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik* (Jakarta; PT.Rineka Cipta. 1994)
- Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993)
- Martono Naanang, *Metode Penelitian Kuantitatif* edisi revisi (Jakarta Raja Grafindo Persada. 2014)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Martono Naanang, *Metode Penelitian Kuantitatif* edisi revisi (Jakarta Raja Grafindo Persada. 2014)
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017/2018
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007)
- Rasyid, Sulaiman Bahri, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthiriyah. 2014)
- Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Bairut: Darāl-Fikr, 1982)
- Sayyid Sabiq , *Aqidah Islam*, (Bandung : Diponegoro. 2010 )
- Shidieqy, *et.al, Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987)
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005)
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung : Alumni. 1984)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002 )
- Suhrawardi dan Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Erlangga. 2008)



Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Erlangga. 2011)

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

*Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
2017/2018

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010)

Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2000)

### **Jurnal**

Muzzaki Harir M, Sumanto Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajak sawah di Desa Klesem Pacitan”. *Jurnal Al-‘Adalah* , Vol.14 No.2 (2017)

### **Kamus**

Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia sistem 55 Milyard* (Jakarta Pusat : Gramedia. 2015)

Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka. 1991)

### **On-Line Information Via Internet**

Arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (16 Oktober 2019)

Deskripsi Faktor-faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan Jasa Joki dalam menyelesaikan tugas akhir (On-Line), tersedia di <http://repository.ubaya.ac.id/30963/> (23 Oktober 2017)

Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> (31 Juli 2018)

### **Sumber Hukum**

Soepomo Iman, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006)

Trijito Sudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1602 h Bagian Ke Dua Tentang Perjanjian perburuhan umumnya, (Jakarta: Balai Pustaka. 2014)

### **Wawancara**

Arya Karya, wawancara dengan *penerima jasa joki*, tanggal 16 Oktober 2019 di sekitaran Sukarame, Bandar Lampung

Akbar, wawancara dengan penerima jasa joki, tanggal 17 Oktober 2019 di Sukarame Bandar Lampung.

Azizah Nur, Wawancara salah satu penerima jasa Joki, tanggal 17 Oktober 2019 di Sukarame Bandar Lampung

Citra Nia, wawancara pengguna jasa Joki, tanggal 14 Oktober 2019 di Sukarame Kota Bandar Lampung

Idayati, Wawancara salah satu pengguna jasa Joki, tanggal 17 Oktober 2019 di Sukarame Bandar Lampung

Mustika Abidin, Wawancara salah satu penerima jasa Joki, tanggal 17 Oktober 2019 di Sukarame Bandar Lampung

Sandy Saputra, wawancara dengan penerima Jasa Joki, tanggal 13 April 2019 di Desa Way dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Putra Biyah, wawancara dengan penerima jasa joki, tanggal 15 Oktober 2019, di sekitaran UIN Lampung, Sukarame

A Kikin, wawancara dengan pengguna jasa joki, tanggal 17 Oktober 2019, di Sukarame, Bandar Lampung.